



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Masriani :Tempat lahir Enrekang, tanggal 05 Mei 1989, bertempat tinggal di Dusun Gandang Batun, Desa Gandang Batu, Kac. Larompong, Kabupaten Luwu, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada hari tersebut dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak dari Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 september 2014, telah dilangsungkan Pernikahan antara pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama syarifuddin di kecamatan larompong selatan, kabupaten Luwu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan Nomor: 00135/015/IX/2014;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - 1) ZAHSY ASSYAFFA, lahir di Luwu, tanggal 31 Januari 2017 sebagaimana dalam kutipan akta lahir dengan nomor: 7317-LT-15022018-0017;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) ALESHA AZKADINA KHANZA, Lahir di Luwu, tanggal 06 oktober 2020;

3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yakni pemohon ingin menambah nama anak pertama pemohon yang bernama ZAHSY ASSYAFFA;
4. Bahwa anak pertama pemohon yakni ZAHSY ASSYAFFA diganti namanya menjadi ZAHSY ASSYAFFA AFSHEEN;
5. Bahwa pemohon sebagai orang tua ingin memberikan nama yang baik untuk anaknya;
6. Bahwa pemohon meyakini bahwa nama bukan hanya sekedar merupakan suatu identitas akan tetapi nama adalah sebuah doa dan pengharapan untuk pemiliknya;
7. Bahwa pemohon memberi nama ZAHSY ASSYAFFA AFSHEEN untuk anaknya dengan harapan agar anak pertamanya menjadi seseorang yang Dermawan, Penyembuh, Bersinar Seperti Bintang sebagaimana arti dari nama tersebut.
8. Bahwa pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk melaporkan penggantian nama anak pemohon, disana pemohon diarahkan ke Pengadilan untuk mengambil Penetapan;
9. Bahwa pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Sah dan Berdasar Hukum Penggantian Nama pada akta lahir anak pertama pemohon dari yang sebelumnya bernama ZAHSY ASSYAFFA diganti menjadi ZAHSY ASSYAFFA AFSHEEN.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian nama pada akta lahir anak pertama dan kedua pemohon tersebut kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatatkan dalam register catatn sipil yang bersangkutan.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-15022018-0017 atas nama Zahsy Assyaffa yang diberi tanda P.1;
2. FotoCopy Kartu Keluarga atas nama Syarifuddin Nomor 7317102804150006 yang diberi tanda P.2;
3. FotoCopy Kutipan Buku Nikah Nomor 00135/IX/2014 atas nama Syarifuddin yang diberi tanda P.3;
4. FotoCopy KTP dengan NIK nomor 7372035505890001 Pemohon atas nama Masriani yang diberi tanda P.4;
5. FotoCopy KTP dengan NIK nomor 731710030865001 atas nama Syarifuddin yang diberi tanda P.5;

Menimbang, Fotocopy bukti surat telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas sedangkan dokumen Asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Widya Nugraha:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai tante, Pemohon dengan ibu saya sudarah kandung
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama anaknya;
- Bahwa Pemohon membuat paspor dalam rangka kelengkapan berkas untuk kepentingan berlayar/ melaut Pemohon tahun lalu;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, dan anak pertama bernama Zahsy Assyaffa lahir tanggal 31 Januari 2017, anak ke dua bernama Alesha Azkadinan Khanza lahir tanggal 6 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang akan ditambah namanya adalah anak pertama yaitu Zahsy Assyaffa ditambah nama belakangnya menjadi Zahsy Assyaffa Afsheen;

2. Saksi **Ahmad Baharuddin**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai tante, Pemohon dengan ibu saya sudarah kandung
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama anaknya;
- Bahwa Pemohon membuat paspor dalam rangka kelengkapan berkas untuk kepentingan berlayar/ melaut Pemohon tahun lalu;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, dan anak pertama bernama Zahsy Assyaffa lahir tanggal 31 Januari 2017, anak ke dua bernama Alesha Azkadinan Khanza lahir tanggal 6 Oktober 2020;
- Bahwa anak Pemohon yang akan ditambah namanya adalah anak pertama yaitu Zahsy Assyaffa ditambah nama belakangnya menjadi Zahsy Assyaffa Afsheen;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk **menambah nama anak Pemohon**, yaitu anak Pemohon yang bernama Zahsy Assyaffa ditambah nama belakangnya menjadi Zahsy Assyaffa Afsheen;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan, yaitu bahwa syarat

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi **Widya Nugraha**, dan saksi **Ahmad Baharuddin**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari saksi-saksi dari pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di **Di Dusun Gandang Batu, Desa Gandang Batu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan** sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, yaitu berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-5 dan juga keterangan Saksi **Widya Nugraha**, dan saksi **Ahmad Baharuddin**, diketahui bahwa benar Pemohon telah melangsungkan Pernikahandengan seorang laki-laki yang bernama syarifuddin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang Bernama ZAHSY ASSYAFFA dan ALESHA AZKADINA KHANZA, yang mana oleh Pemohonon ingin menambah nama belakang anak pertamanya yaitu ZAHSY ASSYAFFA ditambah menjadi ZAHSY ASSYAFFA AFSHEEN dengan alasan Pemohon meyakini bahwa nama bukan hanya sekedar merupakan suatu identitas akan tetapi nama adalah sebuah doa dan pengharapan untuk pemiliknya dan Pemohon ingin menambah nama ZAHSY ASSYAFFA AFSHEEN untuk anaknya dengan harapan agar anak pertamanya menjadi seseorang yang Dermawan, Penyembuh, Bersinar Seperti Bintang sebagaimana arti dari nama tersebut;

Menimbang, bahwa pentingnya perubahan/penambahan nama ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan perubahan nama anak pemohon tersebut, namun perubahan ini tidak dapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan juga Pemohon juga dipersidangan telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan perubahan nama anak pemohon oleh pemohon layak untuk dikabulkan demi masa depan anak Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, namun kemudian terhadap petitum permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/penambahan nama Anak Pemohon sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LT-15022018-0017 yang semula tertulis nama ZAHSY ASSYAFFA diubah menjadi ZAHSY ASSYAFFA AFSHEEN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp160.000,-(Seratus enam puluh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mardianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mardianto, S.H

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Biaya Proses/ATK: Rp 100.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- PNPB relaas : Rp 10.000,00

- Materai : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah)